



PUTUSAN

Nomor 34 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. DEDEK PRANATA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Sukarami Patra Permai Blok A Nomor 06, Kelurahan Kebon Bunga, Kecamatan Sukarame, Palembang, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 AFRIZAL FUTRASILA, S.H.;
- 2 SUGIHARTO, S.H.,

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad/Pengacara, Alamat di Jalan Kapten A. Rivai/Natuna Nomor 796/84 RT. 11 RW. 03, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 12 Oktober 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Pangkalan Balai;

II 1. KOSIM KOTAN, pekerjaan Wiraswasta;

2. **Ny. LANNY**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **HERRY SUSANTO**, pekerjaan Wiraswasta;
4. **INDRA KOTAN**, pekerjaan Wiraswasta;
5. **DANIEL TANZIL**, pekerjaan Wiraswasta;
6. **HARTANTO**, pekerjaan Wiraswasta;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 40/49 Palembang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Mr. **SOKI, S.H., M.H.**;
- 2 **SUSILO, S.H.**;
- 3 **MASRUDIAN, S.H.**;
- 4 **ARIFIN, S.H.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Resident A. Rozak (Patal-Pusri) Nomor 33 I/B3, Palembang, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MR. SOKI, S.H., M.H., & REKAN, beralamat di Jalan Resident A. Rozak (Patal-Pusri) Nomor 33 I/B3, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor P.035/KH-TUN/X/2012, tanggal 24 Oktober 2012;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding I, Para Pembanding II/Tergugat, Para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki hak atas tanah seluas 295.000 m² yang sebagian terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin dengan luas 200.000 m² dan sebagian lagi terletak di Desa Muara Sugih, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin dengan luas 95.000 m²;
- 2 Bahwa hak atas tanah tersebut Penggugat miliki berdasarkan:
 - 1 Akta Pengoperan Hak antara Tuan Sujiato dengan Ir. Dedek Pranata (Penggugat) dari Kantor Notaris Ristiana, S.H., Nomor 87 tanggal 29 Oktober 2003 (Bukti P.1);
 - 2 Akta Pengoperan Hak antara Tuan Sunoto dengan Ir. Dedek Pranata (Penggugat) dari Kantor Notaris Ristiana, S.H., Nomor 88 tanggal 29 Oktober 2003 (Bukti P.2);
 - 3 Akta Pengoperan Hak antara Tuan Rudin Saragi dengan Ir. Dedek Pranata (Penggugat) dari Kantor Notaris Ristiana, S.H., Nomor 89 tanggal 29 Oktober 2003 (Bukti P.3);
 - 4 Akta Pengoperan Hak antara Tuan Tarjani dengan Ir. Dedek Pranata (Penggugat) dari Kantor Notaris Ristiana, S.H., Nomor 90 tanggal 29 Oktober 2003 (Bukti P.4);



- 5 Akta Pengoperan Hak antara Tuan Ahmad Tartusi dengan Ir. Dedek Pranata (Penggugat) dari Kantor Notaris Ristiana, S.H., Nomor 91 tanggal 29 Oktober 2003 (Bukti P.5);
- 6 Akta Pengoperan Hak antara Tuan M. Rusli dengan Ir. Dedek Pranata (Penggugat) dari Kantor Notaris Ristiana, S.H., Nomor 92 tanggal 29 Oktober 2003 (Bukti P.6);
- 7 Akta Pengoperan Hak antara Tuan Sugono dengan Ir. Dedek Pranata (Penggugat) dari Kantor Notaris Ristiana, S.H., Nomor 93 tanggal 29 Oktober 2003 (Bukti P.7);
- 8 Akta Pengoperan Hak antara Tuan Paijo dengan Ir. Dedek Pranata (Penggugat) dari Kantor Notaris Ristiana, S.H., Nomor 94 tanggal 29 Oktober 2003 (Bukti P.8);
- 9 Akta Pengoperan Hak antara Tuan Maryono dengan Ir. Dedek Pranata (Penggugat) dari Kantor Notaris Ristiana, S.H., Nomor 95 tanggal 29 Oktober 2003 (Bukti P.9);
- 10 Akta Pengoperan Hak antara Tuan Ariyus dengan Ir. Dedek Pranata (Penggugat) dari Kantor Notaris Ristiana, S.H., Nomor 96 tanggal 29 Oktober 2003 (Bukti P. 10);
- 11 Akta Pengoperan Hak antara Tuan Asibon dan Tuan Nasidin dengan Ir. Dedek Pranata (Penggugat) dari Kantor Notaris Minaldi L. Syamsudin, SH Nomor 3 tanggal 1 Maret 2006 (Bukti P.11);
- 12 Akta Pengoperan Hak antara Tuan Husni Sapirin dengan Ir. Dedek Pranata (Penggugat) dari Kantor Notaris Minaldi L. Syamsudin, S.H., Nomor 3 tanggal 1 Maret 2006 (Bukti P.11);
- 13 Akta Pengoperan Hak atas nama Tuan Husni yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Sugih tanggal 25 Januari 1997 dan kemudian telah dilakukan pengoperan hak kepada Ir. Dedek Pranata (Penggugat) (Bukti. 13);
- 14 Akta Pengoperan Hak atas nama Tuan Ahman yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Sugih tanggal 15 Juni 1992 dan kemudian telah dilakukan pengoperan hak kepada Ir. Dedek Pranata (Penggugat) (Bukti. 14);
- 15 Akta Pengoperan Hak atas nama Tuan Mulkin yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Sugih tanggal 8 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 dan kemudian telah dilakukan pengoperan hak kepada Ir. Dedek Pranata (Penggugat) (Bukti. 15);

16 Akta Pengoperan Hak atas nama Tuan Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Sugih tanggal 20 Agustus 1992 dan kemudian telah dilakukan pengoperan hak kepada Ir. Dedek Pranata (Penggugat) (Bukti. 16);

3 Bahwa sejak memperoleh hak atas tanah sebagaimana tersebut di atas, yaitu sejak tahun 2003, Penggugat telah mengurus dan mengusahakan tanah tersebut dengan menjadikannya kebun yang ditanami dengan pohon kelapa sawit dan juga mendirikan bangunan di atasnya, tanpa ada gangguan dari pihak lain;

4 Bahwa barulah pada tahun 2009, Penggugat mengetahui bahwa ada pihak lain yang telah mengakui/mengklaim tanah milik Penggugat tersebut sebagai miliknya yaitu dengan kepemilikan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3231/Desa Gasing sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3244/Desa Gasing sebagaimana tersebut dalam uraian tentang Obyek Perkara;

5 Bahwa Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 3231/Desa Gasing sampai dengan Nomor 3244/Desa Gasing tersebut dikarenakan pemilik dari Sertipikat Hak Milik tersebut telah melaporkan Penggugat ke Polisi Daerah (Polda) Sumatera Selatan dengan dalih bahwa Penggugat telah melakukan penyerobotan terhadap tanah miliknya yang dimilikinya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3231/Desa Gasing sampai dengan Nomor 3244/Desa Gasing tersebut;

6 Bahwa dari hasil penyelidikan Pihak Polda Sumatera Selatan atas laporan tersebut, ternyata terdapat perbedaan letak antara objek tanah milik Penggugat dengan objek tanah sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3231/Desa Gasing sampai dengan Nomor 3244/Desa Gasing tersebut, karena tanah milik Penggugat terletak di Desa Muara Sugih sedangkan tanah yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3231/Desa Gasing sampai dengan Nomor 3244/Desa Gasing adalah terletak di Desa Gasing. Hasil penyelidikan pihak Polda Sumatera Selatan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari Polda Sumatera Selatan dengan Nomor SP2HP/505/X/2009/Um/Dit.Reskrim tanggal 30 Oktober 2009. (Bukti P.17);
- 7 Bahwa bertitik tolak dan mengacu kepada hasil penyelidikan dari pihak Polda Sumatera Selatan tersebut, maka jelas bahwa objek tanah yang kepemilikannya didasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 3231/Desa Gasing sampai dengan Nomor 3244/Desa Gasing bukanlah terletak/berada di lokasi tanah milik Penggugat;
- 8 Bahwa dari fakta yang ada jelas menunjukkan perbedaan antara objek tanah yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3231/Desa Gasing sampai dengan Nomor 3244/Desa Gasing dengan objek tanah milik Penggugat, karena Sertipikat Hak Milik Nomor 3231/Desa Gasing sampai dengan Nomor 3244/Desa Gasing tersebut diterbitkan untuk tanah yang berada/terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, sedangkan tanah milik Penggugat objeknya terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Tanjung Lago dan Desa Muara Sugih, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
- 9 Bahwa dengan adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3231/Desa Gasing sampai dengan Nomor 3244/Desa Gasing dimana pemilik Sertipikat Hak Milik tersebut telah mengadukan/mengklaim tanahnya terletak di atas tanah milik Penggugat, maka Penggugat merasa sangat berkeberatan dan menolak penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik tersebut. Untuk itu maka Penggugat harus menyampaikan Surat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Baud, perihal "Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik" tertanggal 13 Juli 2011, maka sampai saat ini surat Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (Tergugat) (Bukti P. 18);
- 10 Bahwa dengan adanya perbedaan antara objek tanah yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3231/Desa Gasing sampai dengan Nomor 3244/Desa Gasing dengan objek tanah yang sesungguhnya maka jelas bahwa penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik tersebut adalah cacat hukum karena adanya kesalahan objek, oleh karena itu bertitik tolak/ berpedoman kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 107 huruf d Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Pembatalan Hak atas Tanah dan Hak Pengolahan, maka Sertipikat-Sertipikat Hak Milik tersebut harus dibatalkan;

11 Bahwa dengan adanya perbedaan antara isi dari Sertipikat Hak Milik Nomor 3231/Desa Gasing sampai dengan Nomor 3244/Desa Gasing dengan tanah yang diklaim/diakui oleh pemilik sertipikat-sertipikat tersebut maka jelas bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3231/Desa Gasing sampai dengan Nomor 3244/Desa Gasing tersebut tidak mencerminkan adanya suatu kepastian hukum, hal ini sangat bertentangan dengan "Asas-asas hukum pemerintahan yang baik", yang salah satunya menghendaki adanya "kepastian hukum";

12 Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3231/Desa Gasing sampai dengan Nomor 3244/Desa Gasing tersebut adalah merupakan suatu keputusan yang bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Penggugat menempuh jalan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Palembang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik yang tersebut di bawah ini:
 - 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 3231/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 296/Gasing/2006 atas nama Daniel Tanzil;
 - 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 3232/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 297/Gasing/2006 atas nama Hartanto;
 - 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 3233/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 298/Gasing/2006 atas nama Indra Kotan;
 - 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 3234/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 299/Gasing/2006 atas nama Herry Sutanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 3235/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 300/Gasing/2006 atas nama Lanny;
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 3236/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 301/Gasing/2006 atas nama Daniel Tanzil;
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 3237/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 302/Gasing/2006 atas nama Indra Kotan;
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor 3238/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 303/Gasing/2006 atas nama Hartanto;
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor 3239/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 304/Gasing/2006 atas nama Daniel Tanzil;
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor 3240/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 305/Gasing/2006 atas nama Kosim Kotan;
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor 3241/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 306/Gasing/2006 atas nama Herry Sutanto;
- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor 3242/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 307/Gasing/2006 atas nama Lanny;
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor 3243/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 308/Gasing/2006 atas nama Indra Kotan;
- 14 Sertipikat Hak Milik Nomor 3244/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 309/Gasing/2006 atas nama Kosim Kotan;

Yang berhubungan dengan tanah milik Penggugat;

- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:
 - 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 3231/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 296/Gasing/2006 atas nama Daniel Tanzil, dengan luas tanah 15.078 m²;
 - 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 3232/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 297/Gasing/2006 atas nama Hartanto, dengan luas tanah 14.293 m²;
 - 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 3233/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 298/Gasing/2006 atas nama Indra Kotan, dengan luas tanah 14.293 m²;
 - 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 3234/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 299/Gasing/2006 atas nama Herry Sutanto dengan luas tanah 19.891 m²;

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 34 K/TUN/2013



- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 3235/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 300/Gasing/2006 alas nama Lanny, dengan luas tanah 18.473 m²;
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 3236/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 301/Gasing/2006 atas nama Daniel Tanzil, dengan luas tanah 18.261 m²;
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 3237/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 302/Gasing/2006 atas nama Indra Kotan dengan luas tanah 18.802 m²;
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor 3238/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 303/Gasing/2006 atas nama Hartanto, dengan luas tanah 18.788 m²;
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor 3239/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 304/Gasing/2006 atas nama Daniel Tanzil, dengan luas tanah 19.075 m²;
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor 3240/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 305/Gasing/2006 atas nama Kosim Kotan, dengan luas tanah 19.060 m²;
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor 3241/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 306/Gasing/2006 atas nama Herry Sutanto, dengan luas tanah 19.350 m²;
- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor 3242/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 307/Gasing/2006 atas nama Lanny, dengan luas tanah 19.334 m²;
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor 3243/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 308/Gasing/2006 atas nama Indra Kotan, dengan luas tanah 19.625 m²;
- 14 Sertipikat Hak Milik Nomor 3244/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 309/Gasing/2006 atas nama Kosim Kotan, dengan luas tanah 19.609 m²;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

- 1 Bahwa eksepsi dari gugatan Penggugat menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang harus diselesaikan melalui Lembaga Peradilan Umum dimana



Penggugat mendalilkan dan memiliki sebidang tanah sebagaimana isi gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3;

- 2 Bahwa perkara tersebut sudah diputus di Pengadilan Negeri Sekayu dengan putusan Nomor 06/PDT.G/2010/PN.SKY tanggal 29 September 2010 dan diputus Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 31/PDT/2011/PT.PLG tanggal 12 Mei 2011 yang kesemuanya dimenangkan oleh pihak ke III yaitu saudara Kosim Kotan dan kawan-kawan pemilik pemegang sertifikat M.3231/ds.Gasing sampai dengan M.3244/ds.Gasing dan pada saat itu masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dimana sudah sangat jelas dalam gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5, Penggugat telah mengetahui diterbitkannya sertifikat tersebut sejak tahun 2009;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

- 1 Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 44/G/2011/PTUN.Plg pihak Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;
- 2 Bahwa yang dijadikan sebagai objek oleh Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara *a quo* adalah sertifikat-sertifikat hak milik kepunyaan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II intervensi 6;
- 3 Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 menolak semua gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II intervensi 6;
- 4 Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka (1) surat gugat;



- 5 Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada angka (3), karena sejak tanah objek sengketa dibeli oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6, keadaan tanah tersebut dalam keadaan kosong, tidak ada kebun kelapa sawit ataupun tidak ada bangunannya sama sekali;
- 6 Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada angka (4), dapatlah kiranya Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 kemukakan menjadi beralasan hukum jika Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 mengklaim tanah yang dikuasai oleh Penggugat sebagai tanah milik Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6, dikarenakan tanah objek perkara memang kepunyaan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 yang telah mempunyai alas hak yang sangat kuat, yakni sertifikat-sertipikat hak milik atas tanah, yang kemudian dijadikan sebagai objek gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;
- 7 Bahwa jika diperhatikan dengan saksama, gugatan Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara ini, Penggugat menjadikan sertifikat-sertipikat hak milik mulai dari:
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3240/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 305/Gasing/2006 seluas 19.060 m² (sembilan belas ribu enam puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 3244 Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 309/Gasing/2006 seluas 19.609 m² (sembilan belas ribu enam ratus sembilan meter persegi) atas nama Kosim Kotan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3235 Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 300/Gasing/2006 seluas 18.473 m² (delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 3242 Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 307/Gasing/2006 seluas 19.334 m² (sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat) atas nama Ny. Lanny;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3231 Desa Casing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 296/Gasing/2006 seluas 15.078 m² (lima belas ribu tujuh puluh delapan meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 3239 Desa Gasing seluas 19.075 (sembilan belas ribu tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 304/Gasing/2006, Sertipikat Hak Milik Nomor 3236 Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 301/Gasing/2006 seluas 18.261 m² (delapan belas ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) alas nama Daniel Tanzil;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3232 Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 297/Gasing/2006 seluas 14.293 m² (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 3238 Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 303/Gasing/2006 seluas 18.788 m² (delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) alas nama Hartanto;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3233 Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 298/Gasing/2006, Sertipikat Hak Milik Nomor 3237 Desa Gasing 18.802 m² (delapan belas ribu delapan ratus dua meter persegi), Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 302/Gasing/2006, Sertipikat Hak Milik Nomor 3243 Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 308/Gasing/2006 seluas 19.625 m² (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Indra Kotan;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3234 Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 299/Gasing/2006 seluas 19.891 m² (sembilan belas ribu delapan puluh sembilan satu meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 3241 Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 306/Gasing/2006 seluas 14.293 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga) atas nama Herry Sutanto;

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 34 K/TUN/2013



Sebagai objek perkara, akan tetapi posita-posita gugatannya pada angka (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dan angka (12) pihak Penggugat hanya menyebut 2 (dua) sertifikat hak milik kepunyaan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 3232/Desa Gasing dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3244/Desa Gasing, sedangkan sertifikat-sertipikat hak milik lainnya tidak disebut dalam posita-posita gugatan Penggugat. Maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut menjadi sangat tidak jelas atau dengan kata lain kabur, di satu sisi mempermasalahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3232/Desa Gasing dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3244/Desa Gasing. Akan tetapi pada sisi lainnya menjadikan kesemua sertifikat hak milik kepunyaan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 sebagai objek perkara;

- 8 Bahwa dalam kesempatan menyampaikan Jawaban intervensi ini, Tergugat II intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 kemukakan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara Nomor 44/G/2011/PTUN.Plg, bahwa sertifikat-sertipikat hak milik kepunyaan Pemohon Intervensi diterbitkan sesuai prosedur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, sehingga dengan demikian tanah-tanah objek sengketa adalah kepunyaan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 bukannya kepunyaan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.Sky tanggal 20 Oktober 2010 dan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 31/PDT/2011/PT.PLG tanggal 12 Mei 2011;
- 9 Bahwa pada pasta gugatan angka (11) dan (12) Penggugat menyebut penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3232/Desa Gasing dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3244/Desa Casing telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, akan tetapi Penggugat tersebut tidak merinci dengan tegas dan jelas mengenai asas yang mana saja dan asas-asas hukum pemerintahan yang baik yang telah dilanggar oleh Tergugat I dalam



perkara ini. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas da kabur (*obscur libel*);

- 10 Bahwa jika diperhatikan dengan saksama gugatan Penggugat pada bagian petitum angka (2), pihak Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan semua sertipikat hak milik kepunyaan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6, akan tetapi dalam posita gugatannya Penggugat tidak pernah memohon pembatalan kesemua sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6. Penggugat hanya menyebut Sertipikat Hak Milik Nomor 3232/Desa Gasing dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3244/Desa Gasing saja. Maka dengan demikian petitum yang tidak didukung dengan posita gugatan ini menjadi patut untuk ditolak secara keseluruhannya;
- 11 Bahwa selanjutnya jika diperhatikan dengan saksama gugatan Penggugat pada bagian petitum angka (3), pihak Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut penerbitan sertipikat-sertipikat hak milik kepunyaan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6, sedan glean dalam posita gugatan Penggugat hanya menyebut Sertipikat Hak Milik Nomor 3232/Desa Gasing dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3244/Desa Gasing, sementara sertipikat-sertipikat hak milik lainnya milik Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 sama sekali tidak diikut sertakan oleh Penggugat, maka permohonan pencabutan sertipikat-sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 dalam petitum gugatan telah tidak didukung dengan posita gugatan. Dan lain dari pada itu Penggugat semata-mata hanya mempersoalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3232/Desa Gasing dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3244/Desa Gasing. Maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan sertifikat-sertipikat lainnya milik Pemohon Intervensi menjadi sangat tidak relevan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 44/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 15 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6 untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik:
 - 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 3231/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 296/Gasing/2006 atas nama Daniel Tanzil, dengan luas tanah 15.078 m²;
 - 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 3232/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 297/Gasing/2006 atas nama Hartanto, dengan luas tanah 14.293 m²;
 - 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 3233/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 298/Gasing/2006 atas nama Indra Kotan, dengan luas tanah 14.293 m²;
 - 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 3234/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 299/Gasing/2006 atas nama Herry Sutanto dengan luas tanah 19.891 m²;
 - 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 3235/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 300/Gasing/2006 atas nama Lanny, dengan luas tanah 18.473 m²;
 - 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 3236/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 301/Gasing/2006 atas nama Daniel Tanzil, dengan luas tanah 18.261 m²;
 - 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 3237/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 302/Gasing/2006 atas nama Indra Kotan dengan luas tanah 18.802 m²;
 - 8 Sertipikat Hak Milik Nomor 3238/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 303/Gasing/2006 atas nama Hartanto, dengan luas tanah 18.788 m²;



- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor 3239/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 304/Gasing/2006 atas nama Daniel Tanzil, dengan luas tanah 19.075 m²;
 - 10 Sertipikat Hak Milik Nomor 3240/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 305/Gasing/2006 atas nama Kosim Kotan, dengan luas tanah 19.060 m²;
 - 11 Sertipikat Hak Milik Nomor 3241/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 306/Gasing/2006 atas nama Herry Sutanto, dengan luas tanah 19.350 m²;
 - 12 Sertipikat Hak Milik Nomor 3242/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 307/Gasing/2006 atas nama Lanny, dengan luas tanah 19.334 m²;
 - 13 Sertipikat Hak Milik Nomor 3243/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 308/Gasing/2006 atas nama Indra Kotan, dengan luas tanah 19.625 m²;
 - 14 Sertipikat Hak Milik Nomor 3244/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 309/Gasing/2006 atas nama Kosim Kotan, dengan luas tanah 19.609 m²;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik:
- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 3231/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 296/Gasing/2006 atas nama Daniel Tanzil, dengan luas tanah 15.078 m²;
 - 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 3232/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 297/Gasing/2006 atas nama Hartanto, dengan luas tanah 14.293 m²;
 - 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 3233/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 298/Gasing/2006 atas nama Indra Kotan, dengan luas tanah 14.293 m²;
 - 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 3234/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 299/Gasing/2006 atas nama Herry Sutanto dengan luas tanah 19.891 m²;
 - 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 3235/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 300/Gasing/2006 alas nama Lanny, dengan luas tanah 18.473 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 3236/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 301/Gasing/2006 atas nama Daniel Tanzil, dengan luas tanah 18.261 m²;
 - 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 3237/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 302/Gasing/2006 atas nama Indra Kotan dengan luas tanah 18.802 m²;
 - 8 Sertipikat Hak Milik Nomor 3238/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 303/Gasing/2006 atas nama Hartanto, dengan luas tanah 18.788 m²;
 - 9 Sertipikat Hak Milik Nomor 3239/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 304/Gasing/2006 atas nama Daniel Tanzil, dengan luas tanah 19.075 m²;
 - 10 Sertipikat Hak Milik Nomor 3240/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 305/Gasing/2006 atas nama Kosim Kotan, dengan luas tanah 19.060 m²;
 - 11 Sertipikat Hak Milik Nomor 3241/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 306/Gasing/2006 atas nama Herry Sutanto, dengan luas tanah 19.350 m²;
 - 12 Sertipikat Hak Milik Nomor 3242/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 307/Gasing/2006 atas nama Lanny, dengan luas tanah 19.334 m²;
 - 13 Sertipikat Hak Milik Nomor 3243/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 308/Gasing/2006 atas nama Indra Kotan, dengan luas tanah 19.625 m²;
 - 14 Sertipikat Hak Milik Nomor 3244/Desa Gasing, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 309/Gasing/2006 atas nama Kosim Kotan, dengan luas tanah 19.609 m²;
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.317.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 97/B/2012/PTTUN-MDN, tanggal 24 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6/Pembanding II;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 44/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 15 Mei 2012 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6/Pembanding II, tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- 2 Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/G/2011/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 19 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi II yang pada tanggal 22 Oktober 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 1 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 34 K/TUN/2013



- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mempertimbangkan secara kontradiktif mengenai alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat, karena di satu sisi menyatakan Gugatan Penggugat Prematur dan di sisi lain menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu. Dengan demikian jelas bahwa pertimbangan tersebut merupakan suatu pertimbangan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena tidak memberikan kepastian hukum;
- 2 Bahwa dalam Putusan pada halaman 16 alinea ke 3, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memberikan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat adalah prematur karena belum sampai tenggang waktu 4 (empat) bulan sejak Penggugat mengajukan permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan – Kabupaten Banyuasin. Menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum tersebut adalah suatu pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, karena surat permohonan yang dikirim Penggugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tersebut sama sekali tidak mendapat tanggapan dari Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itulah maka Tergugat mengajukan gugatan terhadap kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (Tergugat);
- 3 Bahwa dalam Putusan pada halaman 18 alenia ke 1, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding telah mengetahui adanya sertifikat-sertifikat Nomor 3231/Desa Gasing sampai Nomor 3244/ Desa Gasing dan merasa kepentingannya dirugikan adalah sejak tahun 2009 atau paling lambat pada saat Penggugat/Terbanding mengajukan banding atas perkara Nomor 06/PDT.G/2010/PN-SKY yaitu pada tanggal 11 Nopember 2010...”;
Menurut hemat Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum tersebut adalah sangat tidak tepat. Dalam hal ini kiranya lebih tepat pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim pada tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang) sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada halaman 67 alenia ke 2 sampai dengan halaman 73 alinea ke 3;



- 4 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan halaman 73 alinea ke 2, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun obyek sengketa telah diketahui dalam persidangan perdata tidak serta merta perhitungan tenggang waktu terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa...”;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut di atas kiranya lebih tepat diterapkan untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau tidak;

- 5 Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan pada selama 73 alinea ke 3, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui merasa kepentingannya dirugikan terhitung sejak tanggal 19 Juli 2011 dan gugatan telah diajukan pada tanggal 26 September 2011, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara”;

Menurut Pemohon Kasasi, Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut sudah sangat tepat dan seharusnya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

Akan tetapi anehnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut dan gugatan Penggugat dinyatakan prematur;

- 6 Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memberikan pertimbangan Hukum yang bertentangan satu sama lain, di satu sisi berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, namun di sisi lain berpendapat pula bahwa gugatan Penggugat prematur atau belum sampai waktunya;

Dengan pertimbangan hukum yang bertolak belakang satu dengan lainnya tersebut maka jelas pertimbangan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum sehingga menerbitkan suatu putusan yang tidak memberikan suatu kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pula. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 97/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 24 September 2012 tersebut patut untuk dibatalkan;

- 7 Bahwa melihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang tertuang dalam putusan pada halaman 16 alinea ke 3 dan pada halaman 18 alinea ke 1 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tampak dengan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum, dan bahkan lebih tepat pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hal 67 alinea ke 2 sampai dengan halaman 73 alinea ke 3;
- 8 Bahwa di samping itu, Pemohon Kasasi juga berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak adil karena hanya mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi (Dahulu para Tergugat/Para Pembanding) dengan tanpa mempertimbangkan materi dalam pokok perkara. Kalau dilihat dari materi dalam pokok perkara sudah sangat jelas dapat dibuktikan bahwa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 3231/Desa Gasing sampai dengan Nomor 3244/Desa Gasing adalah sangat tidak tepat untuk diletakkan di atas tanah milik Pemohon Kasasi seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam putusannya pada halaman 92 alinea ke 1 sampai dengan halaman 111 alinea ke 2;
- 9 Bahwa dari alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertahankan dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam putusannya Nomor 44/G/2011/PTUN-PLG tanggal 15 Mei 2012 dan atas alasan-alasan tersebut pula maka Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 97/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 24 September 2012;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum tentang “Tenggang waktu gugat” terhadap surat Keputusan Tata Usaha Negara, karena sesuai bukti (T II Intervensi 1 sampai dengan 6), Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa pada tahun 2009 dalam pembuktian perkara perdata Nomor 06/PDT.G/2010/PN.SKY atau setidaknya tanggal 11 Nopember 2010, dan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang baru didaftarkan pada tanggal 26 September 2011;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Ir. DEDEK PRANATA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. DEDEK PRANATA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, oleh Dr. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS., S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)